STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman Depan / Cover			
		UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
			Tanggal :
		STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi :
			Halaman 1 dari ....

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang	**Visi Universitas Tridinanti Palembang** "Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025." **Misi Universitas Tridinanti Palembang** 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggidalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
2. Definisi Istilah	1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dituangkan dalam Renstra, RIP dan Roadmap Penelitian LPPM Universitas Tridinanti Palembang. 2. Penelitian Dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 3. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; 4. Tingkat Keterserapan Teknologi (TKT) merupakan ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/ calon pengguna.
3. Rasionale Standar Isi Penelitian	1. Standar Isi Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan oleh peneliti yang melakukan penelitian yang berorientasi bagi kepentingan nasional yang telah disesuaikan dengan renstra penelitian Universitas Tridinanti Palembang, sehingga penelitian tersebut memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar ataupun terapan.

4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	1. Ketua LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Peta Jalan (Road Map) Penelitian dari LPPM Universitas Tridinanti Palembang. 2. Ketua LPPM menetapkan materi setiap penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Ketua LPPM menetapkan materi setiap penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua LPPM menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Ketua LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus sesuai dengan Renstra penelitian Universitas Tridinanti Palembang untuk menjawab tantangan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya oleh pengguna sektor riil yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4-6.* 6. Ketua LPPM mendorong percepatan pencapaian renstra penelitian Universitas Tridinanti Palembang dalam menghasilkan temuan/metode/teori/ kebijakan, khususnya dibidang penelitian-penelitian das
5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Menerbitkan SK Rektor yang mengesahkan dokumen RIP, Renstra dan Peta Jalan Penelitian LPPM Universitas Tridinanti Palembang. 2. LPPM melakukan mensosialisasi RIP, Renstra dan *Road Map* Penelitian kepada dosen dan mahasiswa secara berkesinambungan. 3. LPPM melakukan sosialisasi pengertian dan perhitungan TKT penelitian kepada dosen dan mahasiswa. 4. LPPM melakukan lokakarya penulisan proposal penelitian dasar dan terapan. 5. LPPM mengundang pihak tenaga ahli untuk menyelenggarakan workshop evaluasi proposal.
6. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	1. 100% kedalaman materi penelitian dasar ditunjukkan dengan TKT 1-3. 2. 100% kedalaman materi penelitian terapan ditunjukkan dengan TKT 4-6.

7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Pembantu Rektor I, II dan III 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Dekan 6. Ketua Program Studi
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Universitas Tridinanti Palembang. 9. Rencana Strategis Universitas Tridinanti Palembang.